

ANALISIS PERAN DPKUKM TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH STUDI KASUS: DPKUKM KOTA CIREBON

Rio Renaldy, Tedi Herdianto

Green Publisher

E-mail : rio71933@gmail.com, tedi.herdianto07@gmail.com

Abstrak

Melihat perkembangan ekonomi saat ini, jaman mempengaruhi tuntutan gaya hidup masyarakat yang meningkat, pola pikir masyarakat juga semakin modern dan pada intinya masyarakat dituntut untuk memiliki kebutuhan yang kian hari semakin tinggi. Akhir-akhir ini kondisi ekonomi tidak stabil dan para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat melanjutkan usahanya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan dan kenaikan tarif sehingga berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa peran DPKUKM terhadap pertumbuhan usaha UKM di kota Cirebon. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan dokumen atau catatan sebagai sumber datanya. Penelitian ini menerapkan analisis isi atau content analysis sebagai teknik untuk menganalisis data. Pemerintah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat memanfaatkan UKM untuk pengentasan kemiskinan didaerahnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Cirebon melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon kurang menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

Kata Kunci: Peran DPUKM, pertumbuhan usaha, UMKM

Abstract

Looking at the current economic developments, the times affect the demands of people's lifestyles that are increasing, the mindset of the people is also increasingly modern and in essence people are required to have needs that are getting higher day by day. Lately, economic conditions are unstable and economic actors must follow these conditions in order to continue their business, this can be seen from the

increase in the price of necessities and the increase in tariffs so that it has a direct impact on society in the long and short term. The purpose of this study was to analyze the role of DPKUKM on the growth of SME businesses in the city of Cirebon. The type of research used in this research is descriptive qualitative with literature review method. The data collection technique used is to use documents or records as the data source. This study applies content analysis as a technique to analyze data. The Cirebon district government through the Department of Trade, Cooperatives and Small and Medium Enterprises can utilize SMEs for poverty alleviation in their area. For this reason, the Cirebon Regency government through the authority to make regulations can empower SMEs. Empowerment is intended to make SMEs as strong and independent businesses in the national economy. The empowerment process involves the government, the business world, and the community. In this case, the Cirebon Regency government does not create a conducive business climate and conducts coaching and development in the form of guidance and other assistance.

Keywords: *The role of DPUKM, business growth, MSMEs*

Diterima: ; Direvisi:; Disetujui:

PENDAHULUAN

Melihat perkembangan ekonomi saat ini, jaman mempengaruhi tuntutan gaya hidup masyarakat yang meningkat, pola pikir masyarakat juga semakin modern dan pada intinya masyarakat dituntut untuk memiliki kebutuhan yang kian hari semakin tinggi. Akhir-akhir ini kondisi ekonomi tidak stabil dan para pelaku ekonomi harus mengikuti keadaan tersebut agar dapat melanjutkan usahanya, hal ini dapat dilihat dari peningkatan harga kebutuhan dan kenaikan tarif sehingga berdampak langsung pada masyarakat dalam jangka panjang maupun jangka pendek (Rohmat, 2016).

Wilayah Cirebon yang terdiri dari wilayah perkebunan, dataran pesawahan, hingga wilayah pesisir, menjadikan potensi ekonomi yang muncul menjadi semakin beragam. Didukung dengan posisi yang strategis, aksesibilitas yang mudah, serta sarana dan prasarana pendukung yang cukup memadai membuat wilayah Cirebon menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan, para investor industri kecil, sedang bahkan besar untuk mengembangkan usahanya (Bakhri, 2020). Oleh karenanya, maka tidak heran jika perekonomian Kabupaten Cirebon kini tumbuh dan berkembang dengan cukup pesat, hal ini ditandai pula dengan perkembangan usaha yang kian mengalami peningkatan (Bakhri, 2020).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 18/PER/M.KUMKM/IX/2015 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia koperasi, pengusaha mikro, kecil dan menengah yang menyatakan bahwa “dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah perlu peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia koperasi dan pengusaha mikro, kecil, dan menengah.” Sumberdaya manusia sangat penting perannya dalam proses menjalankan usaha, karena di butuhkan kreatifitas, manajemen usaha serta strategi pemasaran produk (Dan & Kecil, 2008).

Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam menumbuhkembangkan UMKM di daerah. Dengan karakteristiknya yang relatif aman dari faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, karena lebih banyak mengandalkan sumber daya (bahan baku) di dalam negeri, UMKM relatif lebih mudah dikembangkan. Semua juga sepakat jika UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan

ekonomi di daerah maupun dalam mengurangi pengangguran. Tentu, Pemda harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan berkembangnya lapangan usaha yang kerap disebut sebagai “katup penyelamat” itu. Pemda melalui dinas perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM di saat mereka harus berjuang untuk bertahan menyusul terjadinya serbuan produk impor di pasar dalam negeri. Jika selama ini, kecenderungan pemerintah, tak terkecuali Pemda, lebih fokus ke korporasi besar. Tentu, saat ini kecenderungan itu harus diubah. UMKM harus lebih didorong dan diperkuat peran sertanya untuk bersama-sama membangun ekonomi daerah. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemda, karena bisa menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. (Putra, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode kajian pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan dokumen atau catatan sebagai sumber datanya. Penelitian ini menerapkan analisis isi atau content analysis sebagai teknik untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan fungsi DPKUKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Sigi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan administrasi dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas
Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan barang/kekayaan milik negara/Daerah di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
 - g. pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
3. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pemberian petunjuk teknis dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi: Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi, Seksi Usaha dan Pembiayaan dan, Seksi Usaha Mikro dan Kecil.

- a. Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi;

Seksi Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi. Seksi

Organisasi, Badan Hukum, Tatalaksana dan Penyuluhan Koperasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi;
- 2) penyiapan bahan dalam Pemberian petunjuk teknis dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi;
- 3) penyiapan bahan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi;
- 4) penyiapan bahan proses pembentukan, perubahan, penggabungan dan pembubaran badan hukum koperasi;
- 5) penyiapan bahan dan personil untuk penyuluhan serta pembinaan perkoperasian;
- 6) penyiapan bahan fasilitasi konsultasi hukum;
- 7) penyiapan bahan pembinaan, kerjasama dan kemitraan koperasi;
- 8) penyiapan bahan inventarisasi dan penilaian perkembangan koperasi;
- 9) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi;
- 10) penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang organisasi, badan hukum, tatalaksana dan penyuluhan koperasi;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 12) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

b. Seksi Usaha dan Pembiayaan; dan

Seksi Usaha dan Pembiayaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang usaha dan pembiayaan. Seksi Usaha dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang usaha dan pembiayaan;
- 2) penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang usaha dan pembiayaan.
- 3) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang usaha dan pembiayaan.
- 4) penyiapan bahan pengolahan dan analisa data statistik;
- 5) penyiapan bahan koordinasi penyediaan prasarana usaha dan pembiayaan;
- 6) penyiapan bahan data dan informasi dalam rangka pemberian rekomendasi;
- 7) penyiapan bahan bimbingan dalam peningkatan kemampuan dari segi pemupukan modal sendiri, menyusun studi kelayakan usaha, manajemen keuangan dan sistem informasi kepada Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dibidang usaha dan pembiayaan;
- 8) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang usaha dan pembiayaan;
- 9) penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha dan pembiayaan;

- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 11) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

c. Seksi Usaha Mikro dan Kecil

Seksi Usaha Mikro dan Kecil, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang usaha mikro dan kecil. Seksi Usaha Mikro dan Kecil menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan program dibidang usaha mikro dan kecil;
 - 2) penyiapan bahan dalam pemberian petunjuk teknis dibidang usaha mikro dan kecil.
 - 3) penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang usaha mikro dan kecil.
 - 4) penyiapan bahan dan personil untuk penyuluhan dan pembinaan usaha mikro dan kecil;
 - 5) penyiapan bahan koordinasi kepemilikan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
 - 6) penyiapan bahan fasilitasi usaha mikro dan kecil dalam konsultasi usaha di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT);
 - 7) penyiapan bahan perumusan pembinaan kerjasama dan kemitraan usaha mikro dan kecil;
 - 8) penyiapan bahan updating data usaha mikro dan kecil;
 - 9) penyiapan bahan fasilitasi pengembangan pemasaran, promosi dan jaringan distribusi serta teknologi;
 - 10) penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang usaha mikro dan kecil;
 - 11) penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha mikro dan kecil;
 - 12) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - 13) pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
4. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - b. pemberian petunjuk teknis dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
 - d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pemeriksaan;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya (Dinas Koperasi, 2018).

B. Kondisi UMKM di Cirebon

Usaha mikro kecil menengah memegang peran besar dalam peningkatan perekonomian Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM dapat menciptakan peluang kerja bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu mengurangi pengangguran. Salah satu daerah yang memiliki UMKM yang potensial adalah Kabupaten Cirebon yang merupakan Kabupaten/kota perdagangan. Perkembangan UMKM di Cirebon pun dari tahun ke tahunnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun pertumbuhan UMKM di Cirebon memiliki perkembangan dari tahun ke tahun, akan tetapi masih menyisakan banyak permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: rendahnya kualitas SDM, kurangnya inovasi, akses permodalan rendah dan minimnya pendampingan. Pendekatan yang akan diterapkan dalam program pendampingan kewirausahaan bagi UMKM diantaranya adalah sosialisasi, pelatihan dan pembimbingan serta pendampingan teknis usaha. (Astuti et al., 2020)

Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Cirebon memiliki Potensi yang sangat besar, ini dapat dilihat dari data BPS Tahun 2014 bahwa kabupaten Cirebon memiliki Unit usaha sebanyak 10.795 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 95.176 dengan nilai Investasi sebesar Rp 1.258.238.000.000, pemerintah Cirebon dapat memberdayakan UKM melalui pembuatan peraturan yang tepat. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah harus menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya. Memang banyak UKM yang masih menghadapi kendala yaitu lingkungan yang tidak kondusif untuk berusaha. Misalnya, ijin yang sulit atau penyogokan yang memberatkan usaha UKM. Jika ini dilakukan berarti pemerintah membantu UKM keluar dari kendala internal dan eksternal. (Hanafi, 2019)

Kabupaten Cirebon dikenal sebagai sentra industri kerajinan rakyat. Sebut saja rotan berkembang di Kecamatan Plumbon, Weru, Depok dan Palimanan dan tercatat ada sekitar 1.040 unit usaha dengan menyerap tenaga kerja 50.100 orang. Disusul industri batik tersebar di Kecamatan Plered dan Desa Kalibaru Kecamatan Kedawung, itu pun dapat mempekerjakan sekitar 3.700 orang dari 419 unit usaha. Ada lagi batu alam di Palimanan dan Kecamatan Dukupuntang hasil produksi berupa asesoris dinding, lantai maupun taman. Ada lagi makanan ringan, sentra industri ini tersebar di Kecamatan Kedawung, Plered, Tengahtani, Plumbon, tercatat 379 unit usaha yang menyerap 4.586 tenaga kerja. Semua kegiatan usaha tersebut lebih banyak masuk dalam kategori sektor usaha kecil menengah, bahkan ada juga skala mikro seperti pedagang makanan dan

minuman yang biasanya di sekitar lokasi produksi dan memiliki ketergantungan dari aktivitas kegiatan usaha tersebut (Destiana & Jubaedah, 2016).

C. Analisis peran DPKUKM terhadap pertumbuhan usaha kecil menengah di Cirebon

Peranan DPKUKM sebagai salah satu prasyarat keberhasilan dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kinerja para pelaku usaha UMKM masih dirasa kurang, dan minimnya pelatihan kepada pelaku usaha kecil yang dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia adalah pelaku usaha kecil yang harus diperhatikan secara serius dan berkesinambungan, memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan produk - produk yang berorientasi pada domestik dan ekspor (Sentosa, 2018). Pemerintah perlu mengambil langkah - langkah strategis guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar tidak hanya menjadi pelaku didalam negeri sendiri namun dapat pula melangkah maju pada tingkat regional terutama dalam menghadapi Pasar Bebas ASEAN (Hanafi, 2019).

Banyak industri kreatif seperti perhotelan (penginapan), industri kerajinan (cendera mata) dan sebagainya butuh konsep yang jelas (Prastawa, 2020). Selanjutnya industri-industri ini akan berdampak pada sektor-sektor lain seperti industri restoran yang akan berdampak pada pertanian, industri jasa perjalanan berdampak pada usaha catering dan sebagainya (Ningsih, 2014). Semuanya membutuhkan daya finansial dan dukungan (Komunitas) yang mendorong munculnya berbagai aktivitas ekonomi kecil seperti kedai minum, restoran kecil, toko cendera mata, jasa penyewaan motor, mobil, penyedia translater, warung internet, pedangan asongan, pedagang buah-buahan dan kegiatan ekonomi lainnya, dengan sendirinya akan menyerap tenaga kerja. Peran Pemerintah tentu sangat penting dalam mengayomi dan melindungi komunitas bisnis tersebut. Pemerintah perlu membuat payung hukum yang tidak membatasi ruang gerak dan mengintimidasi komunitas bisnis yang notabene adalah pelaku industri kreatif (Putri, 2020). Pemerintah bahkan perlu menyediakan infrastruktur dan lahan untuk komunitas bisnis, agar sektor industry kreatif menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak lagi di anak tirikan dimata para pelaku bisnis raksasa (Ferdian, 2019).

Pemerintah daerah melalui DPKUKM sempat memberikan pelatihan kepada para UKM, bahkan ditahun 2015 menggandeng PT Indomarco Prismatama atau biasa dikenal Indomaret Cirebon bekerjasama dengan Dinas Koperasi & UMKM Kabupaten Cirebon, menggelar seminar bertemakan meningkatkan produktifitas UMKM, melalui inovasi dan kreativitas di aula nyimas gandasari kantor Bupati Cirebon (1/03/2015). Para UMKM ini nantinya telah siap menghadapi pasar bebas atau MEA di tahun 2016 mendatang, sehingga produk UMKM nanti kedepan bisa bersaing dengan produk dari daerah lain bahkan produk Internasional (Siahaan, 2018).

Hasil survei juga menyatakan bahwa selama ini adanya program pemerintah terkait masalah itu belum bisa dirasakan. Bahkan paling mengejutkan mereka masih belum memahami tentang program kredit usaha rakyat (KUR) yang sering didengung-dengungkan bisa membantu sektor UKM (Arianto, 2013). Bahkan mereka juga menanyakan bank mana yang bisa membantu UMKM bermodal kecil. Padahal dalam tanyangan televisi dan iklan di media massa lainnya, program KUR tersebut terkesan merakyat dan semua pelaku usaha diberikan tawaran mudah meminjam kredit untuk permodalan. Berdasarkan kendala tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, koperasi dan UKM masih belum maksimal dalam misinya meningkatkan pertumbuhan UMKM di wilayah Cirebon (Ajiakto Dwi Nugroho, 2013).

KESIMPULAN

Pemerintah kabupaten Cirebon melalui Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dapat memanfaatkan UKM untuk pengentasan kemiskinan didaerahnya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Cirebon melalui kewenangan pembuatan peraturan bisa memberdayakan UKM. Pemberdayaan dimaksudkan untuk menjadikan UKM sebagai usaha yang tangguh dan mandiri dalam perekonomian nasional. Dalam proses pemberdayaan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Cirebon kurang menciptakan iklim yang usaha yang kondusif dan melakukan pembinaan dan pengembangan berupa bimbingan dan bantuan lainnya.

BIBLIOGRAFI

- Ajiakto Dwi Nugroho, B. (2013). *Jokowi: politik tanpa pencitraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Arianto, Y. C. K. (2013). *Rahasia Dapat Modal Dan Fasilitas Dengan Cepat Dan Tepat*. Gramedia Pustaka Utama.
- Astuti, R. P., Kartono, K., & Rahmadi, R. (2020). Pengembangan UMKM melalui Digitalisasi Teknologi dan Integrasi Akses Permodalan. *ETHOS: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 248–256. <https://doi.org/10.29313/ethos.v8i2.5764>
- Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil Dan Menengah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 54. <https://doi.org/10.24235/jm.v5i1.6789>
- Dan, K., & Kecil, U. (2008). *ABSTRAK . Pemberdayaan Usaha Mikro Di DinasPerdagangan , Perindustrian , Koperasidan Usaha Kecil MenengahKabupatenKepulauanSelayar . Program StudiIlmuAdministrasi Negara FakultasIlmuSosialUniversitasNegeri Makassar . DibimbingolehBapak Muhammad Guntur dan*. 20, 1–11.
- Destiana, R., & Jubaedah, S. (2016). Implikasi Pembiayaan Syariah Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon. *Logika Jurnal Ilmiah Lemlit Unswagati Cirebon*, 15(3).
- Dinas Koperasi, U. K. dan M. K. S. (2018). *Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga*.
- Ferdian, A. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Usaha Kecil Menengah Oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian Dan UKM Di Desa Pompaniki. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 2(1), 60–66.
- Hanafi, A. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Harapan Keluarga Sejahtera Sebagai Alternatif Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Desa Nanggela Kec. Gregeed kabupaten Cirebon*.
- Ningsih, C. (2014). Sinergitas industri kreatif berbasis pariwisata dengan strategi pembangunan industri nasional menuju globalisasi. *Jurnal Manajemen Resort Dan Leisure*, 11(1), 59–64.
- Prastawa, A. (2020). *Landasan Konseptual Perencanaan Dan Perancangan Arsitektur Pengembangan Fasilitas Wisata Dan Industri Desa Kerajinan Bambu Brajan Kabupaten Sleman*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putra, T. G. (2015). Peran Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Pelaku Usaha Dalam Pengembangan UMKM Manik-Manik Kaca di Kabupaten Jombang. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(April), 1–10.

- Putri, N. N. S. (2020). *Relasi kuasa kelompok rentan dalam rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual menurut Gaya Nusantara*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Rohmat, A. B. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang no. 25 tahun 1992 dan undang-undang no. 17 tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138–147.
- Sentosa, A. M. (2018). Startegi Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Ukm Kota Bekasi. *PARAMETER*, 3(2).
- Siahaan, M. (2018). Meningkatkan Daya Saing Sektor Riel Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Manajemen*, 16(2), 275–286.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
